



**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sidang Paripurna
Tanggal Sidang 10-11 Maret 2009
Agenda Sidang No. II.2**

**Sif.ed.: UMUM
Keputusan Sidang
Paripurna Komnas HAM
Nomor: 05/SP/III/2009**

KERTAS POSISI

tentang

PENGESAHAN

***THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*
(STATUTA ROMA MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL)
(STATUTA ROMA), 1998**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Tujuan pendirian Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa pembentukan Negara Indonesia adalah untuk ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...’.¹ Dapat ditegaskan bahwa tujuan pendirian Negara Indonesia memuat dua dimensi. Pertama, dimensi internal dimana Negara Indonesia didirikan dengan tujuan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, dimensi eksternal yaitu untuk ‘ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial’.
2. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, berkaitan dengan dimensi eksternal dari tujuan pendirian negara, Indonesia antara lain menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai anggota PBB, Indonesia juga mempunyai komitmen untuk pula melaksanakan tujuan PBB, antara lain:

Untuk mengembangkan hubungan persahabatan antara negara-negara berdasarakan perhormatan pada prinsip kesetaraan hak dan penentuan nasib sendiri, dan untuk mengambil langkah-langkah yang ‘layak’ untuk memperkuat perdamaian dunia/ *To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace*)

Untuk mencapai kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional yang bersifat ekonomi, sosial dan budaya atau kemanusiaan dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua tanpa pembedaan berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, atas agama/ *To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion;*²

3. Berbagai jenis konflik terjadi di belahan dunia baik konflik berupa perang antar negara maupun konflik jeni lain seperti konflik ras, etnis atau pun agama. Berbagai upaya dilakukan berkaitan dengan konflik tersebut yang meliputi upaya penyelesaian konflik dan upaya pencegahan terjadinya konflik serupa pada masa

¹ Pembukaan UUD 1945, paragraph 4

² Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 1, ayat 2,3. <http://www.un.org/aboutun/charter/>, diakses pada 4 November 2008

depan. Haruslah diakui bahwa konflik yang terjadi pada era 1990-an bersifat sangat brutal. Namun, data menunjukkan terjadinya penurunan jumlah konflik sejak era 1990-an. Dengan tetap mengingat konflik Rwanda dan Srebrenica yang mengerikan, jumlah genosida dan penghancuran atau pemusnahan kelompok karena alasan politik (*politicides*) mengalami penurunan 80% pada periode 1988-2001.³ Dinyatakan bahwa upaya internasional yang dilakukan oleh, terutama PBB merupakan faktor penting yang mempengaruhi penurunan tersebut.⁴ Di antara beberapa upaya penting, salah satu yang dicatat adalah upaya serangan terhadap budaya impunitas (*an assault on the culture of impunity*). Disebutkan bahwa PBB membentuk pengadilan-pengadilan ad hoc serta adanya pembentukan pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen untuk mengkhiri budaya impunitas. Selain itu tercatat adanya peningkatan dari 1 ke 11 pemerintahan di dunia pada periode 1990 – 2004 melakukan penghukuman kepada aparat dari rejim sebelumnya yang didakwa melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berbagai upaya itu telah memberika ancaman kepada para pelaku tindak pidana tersebut bahwa mereka akan diproses secara hukum.⁵ Dengan demikian, proses penghukuman telah memberikan sumbangannya untuk mencapai tujuan dari pembentukan PBB seperti disebutkan dalam paragraf sebelumnya.

4. Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ran-HAM) periode 2004-2009. Penetapan Ran-HAM harus dipandang sebagai upaya Pemerintah untuk melaksanakan konstitusi Indonesia yang telah memuat perlindungan hak asasi manusia. Dan dengan demikian, upaya ini harus pula dilihat dalam rangka pencapaian tujuan pendirian Negara Republik Indonesia sebagai mana telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya. Dalam Ran-HAM tersebut Indonesia telah menetapkan salah satunya, pengesahan beberapa instrumen penting berkaitan dengan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia antara lain Statuta Roma.⁶
5. Patut dicatat bahwa Statuta Roma bukan instrumen internasional HAM (*human rights international instrument*) *per se*, melainkan instrumen hukum pidana internasional (*international criminal law*) yang, esensinya, mengatur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan atas kejahatan internasional (*international crimes*) yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional (*crimes under international law*)
6. Meskipun Statuta Roma bukan instrumen Internasional HAM *per se*, pengaturan di dalamnya sarat dengan tema atau isu HAM, yang oleh Statuta Roma, pada hakikatnya, harus dihormati dan pelanggaran terhadapnya dianggap sebagai bentuk tindak pidana (*criminal act* (s)) yang termasuk kategori kejahatan menurut hukum internasional dan yang dapat disidik, dituntut, dan diperiksa oleh Mahkamah Pidana Internasional (selanjutnya disebut MPI).

³ Lihat *Human Security Report*, Bagian Overview, *War and Peace in the 21st Century*

⁴ *Ibid*, Bagian V, *Why the Dramatic Decline in the Armed Conflict*

⁵ *Ibid*

⁶ Lihat Keppres Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Tahun 2004-2009

7. Statuta Roma yang menetapkan ketentuan tentang dapat disidik, dituntut, dan diperiksanya di MPI sejumlah pelanggaran HAM dan yang menetapkan sejumlah asas yang juga merupakan asas HAM, merupakan, pada hakikatnya, instrumen hukum internasional yang, meskipun bukan instrumen hukum internasional *per se*, merupakan instrumen hukum internasional yang memastikan perlindungan HAM (*international legal instrument ensuring the protection of human rights*).
8. Mengingat fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang oleh undang-undang diberi mandat untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM (UU No. 39/1999) dan ditetapkan sebagai penyelidik proyustisia kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida (UU No. 26/2000), sedangkan Statuta Roma memuat ketentuan yang mengatur penyelesaian yudiris sejumlah tindak pidana internasional yang, dilihat dari sudut pandang HAM, banyak di antaranya yang pada hakikatnya merupakan perlindungan HAM dan penindakan yuridisnya apabila terjadi pelanggaran, memuat ketentuan-ketentuan yang pada hakikatnya, merupakan asas-asas dasar HAM, dan banyak diadopsinya ketentuan-ketentuan Statuta Roma ke dalam UU NO. 26/2000, maka Komnas HAM merasa berkewajiban menyampaikan pandangannya mengenai pengesahan Statuta Roma dilihat dari sudut pandang HAM, yang akan disampaikan dalam kertas posisi ini.
9. Pandangan Komnas HAM berkaitan dengan pengesahan Statuta Roma yang disampaikan dalam kertas Posisi ini, dilakukan dalam rangka melaksanakan mandat dan kewenangan Komnas HAM. Menurut UU No. 39/1999, Komnas HAM memiliki wewenang dan mandat untuk melakukan kajian sebagaimana diamanatkan Pasal 89 ayat 2 poin b UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut di antaranya selanjutnya menyatakan bahwa 'untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesinya dan atau ratifikasi'.⁷
10. Selanjutnya untuk melaksanakan mandat dan wewenang tersebut di atas, Komnas HAM menetapkan Surat Keputusan Komnas HAM No. 35/Komnas HAM/XII/2007 mengenai Pembentukan Tim Pengkajian Statuta Roma. Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa Komnas HAM membentuk Tim Pengkajian Statuta Roma yang terdiri atas Ifdhal Kasim (Ketua), Roichatul Aswidah (Anggota), Yossa A.P Nainggolan (Anggota) dan Eddy Soeprapto, Ph.D (narasumber ahli). Ruang lingkup tugas Tim Pengkajian ini adalah: (1) Melakukan pengkajian terhadap Statuta Roma dengan pencarian data/informasi melalui diskusi para pakar (2) Menyusun kertas posisi Komnas HAM terhadap Statuta Roma

⁷ Lihat UU No. 39/1999 pasal 89 ayat 1 huruf a

11. Untuk melaksanakan tugas tersebut, tim melakukan pembahasan untuk menetapkan beberapa aspek yang dipandang penting berkaitan dengan pengesahan Statuta Roma yaitu:
 - (a) Dampak menjadi pihaknya Indonesia pada Statuta Roma pada UU 26/2000,
 - (b) Admissibility: Hal dapat diterimanya perkara kejahatan internasional yang termasuk yurisdiksi MPI menurut Pasal 17 Statuta Roma,
 - (c) Pasal 98 Statuta Roma dalam hubungannya dengan persetujuan kekebalan bilateral (*Bilateral Immunity Agreements*) (BIAs) atau persetujuan non-penyerahan (*Non-surrender agreements*) (NSAs)

12. Tim selanjutnya melaksanakan diskusi para pakar dalam rangka pengumpulan pendapat berkaitan dengan tiga aspek penting tersebut di atas pada 18 September 2008. Tim selanjutnya membahas berbagai pendapat yang muncul dalam diskusi tersebut untuk akhirnya merumuskannya dalam kertas posisi ini.

13. Hasil kajian yang tertuang dalam Kertas Posisi ini selanjutnya diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM untuk mendapatkan pengesahan dan penentuan kebijakan selanjutnya

BAB II

MEKANISME INTERNASIONAL BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

14. Gagasan pertama pembentukan pengadilan pidana internasional sudah dikemukakan pada 1872 oleh Gustave Moynier, seorang Swiss, yang mengusulkan agar, segera setelah pecahnya konflik bersenjata, para kombatan membentuk MPI untuk menangkal dan, jika perlu, mengadili pelanggaran Konvensi Jenewa 1864.
15. Setelah berakhirnya Perang Dunia I dan dibuatnya Perjanjian Versailles pada 1919, Negara-negara pemenang perang mengusulkan dibentuknya sebuah tribunal kriminal untuk mengadili Kaisar Wilhelm II Jerman karena telah memulai Perang Dunia I, namun usul ini tidak ditindaklanjuti secara serius.
16. Liga Bangsa-bangsa, yang dibentuk pada 1919, menetapkan dalam kovenan pembentukannya tentang akan dibentuknya sebuah Mahkamah Internasional Internasional Permanen. Menindaklanjuti ketentuan ini "Komisi Para Yuris (*Commission of Jurists*), yang mengadakan pertemuan di Den Haag, Belanda, pada 1920, untuk menyusun Statuta Mahkamah Internasional Permanen tersebut, juga merekomendasikan dibentuknya Mahkamah Tinggi Internasional (*High Court of International Justice*), "yang berwenang mengadili kejahatan yang merupakan pelanggaran parah ketertiban umum internasional atau terhadap hukum bangsa-bangsa". Pada 1922 Asosiasi Hukum Internasional (*International Law Association*) menyatakan mendukung gagasan pembentukan sebuah mahkamah pidana internasional dan rancangan statuta untuk mahkamah demikian dibahas pada 1924 dan 1926. Liga Bangsa-bangsa tidak menindaklanjuti gagasan dan rekomendasi ini.
17. Pada 1925, Uni Antar-Parlemen Eropa, sebuah organisasi non pemerintah, yang didukung oleh Asosiasi Internasional Hukum Pidana yang baru dibentuk, menyarankan agar Mahkamah Internasional Permanen yang sudah dibentuk meluaskan yurisdiksinya dengan memasukkan penuntutan individu dan negara atas kejahatan agresi yang telah dilakukannya. Kemudian, Asosiasi Hukum Internasional dan Asosiasi Internasional Hukum Pidana mengusulkan agar Liga Bangsa-bangsa membentuk yurisdiksi pidana internasional dan, pada 1937, sesuai dengan usul ini, menerima perjanjian internasional tentang pembentukan sebuah mahkamah pidana internasional. Namun, perjanjian internasional itu tidak dapat berlaku, karena ratifikasinya tidak dapat mencapai jumlah minimum untuk mulai berlakunya. Akibatnya, Mahkamah Pidana Internasional yang pembentukannya diprakarsai oleh Liga Bangsa-bangsa tidak pernah terbentuk.
18. Pada 1950, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) meminta Komisi Hukum Internasional (KHI) (*International Law Commission*) (ILC) yang dibentuknya pada 1947, melakukan hal-hal berikut:

- (i) Mengkodifikasikan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Piagam Tribunal Militer Internasional, 1945 yang dianut oleh Tribunal Militer Internasional yang mengadili penjahat-penjahat perang utama di Nuerenberg pada 1946 (yang kemudian terkenal dengan "Prinsip-prinsip Nuerenberg") ;
 - (ii) Menjajaki masalah yurisdiksi pidana internasional dalam hubungan dengan Konvensi Genosida, 1948, artinya di mana dan bagaimana kejahatan genosida dapat dituntut (mengingat bahwa genosida sudah dinyatakan oleh MUPBB sebagai "sebuah kejahatan menurut hukum internasional" (*a crime under international law*) - resolusi MUPBB 96 (1) tertanggal 11 Desember 1946) ;
 - (iii) Membahas masalah pendefinisian kejahatan agresi ;
 - (iv) Menyusun rancangan instrumen hukum tentang kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia ;
19. Pada 1951 KHI menyampaikan rancangan insrumen hukum sebagaimana dimaksud dalam (e) (iv) di atas kepada MUPBB beserta usul pembentukan mahkamah pidana internasional, namun dikembalikan oleh MUPBB kepada KHI untuk dibahas kembali.
20. Pada 1954 KHI menyampaikan kepada MUPBB :
- (i) Rancangan statuta mahkamah pidana internasional; dan
 - (ii) Rancangan instrumen hukum tentang kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia sebagaimana telah diubah.
21. Namun, "perang dingin" antara Negara-negara kapitalis dan Negara-negara sosialis dengan ketegangan-ketegangan yang diakibatkannya dan yang berdampak pada hubungan internasional secara menyeluruh, telah mengalihkan fokus perhatian MUPBB dan tidak memprioritaskan lagi pembahasan mengenai realisasi gagasan pembentukan sebuah mahkamah pidana internasional dan penyusunan instrumen hukum tentang kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.
22. Pada 1973 istilah "kejahatan terhadap kemanusiaan" (*crimes against humanity*), yang digunakan 28 tahun sebelumnya, yakni dalam Piagam Tribunal Militer Internasional, 1945, mengemuka lagi dengan dinyatakannya *apartheid* sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Konvensi Internasional tentang Penindasan dan Penghukuman Kejahatan *Apartheid* (Pasal 1 ayat 1), yang diterima oleh MUPBB pada 30 November 1973 resolusi 3068 (XXVIII)). Namun baru pada 1981, atau 27 tahun setelah KHI menyampaikan rancangan statuta mahkamah pidana internasional dan rancangan instrumen hukum tentang kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia pada 1954 kepada MUPBB tanpa ditindaklanjuti karena "perang dingin" (lihat (g) dan (h) di atas), MUPBB meminta KHI untuk memulai kembali kerjanya dalam penyusunan instrumen hukum pidana dan, dalam konteks ini, pada 10 Desember 1984, MUPBB menerima Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat

(resolusi 39/46). Meski pun demikian, MUPBB belum menghidupkan kembali gagasan pembentukan sebuah mahkamah pidana internasional yang terhenti prosesnya pada 1954.

23. Cita-cita pembentukan sebuah mahkamah pidana internasional, yang prosesnya terhenti pada 1954, memperoleh daya pendorong (*impetus*) baru pada 1989 ketika Perdana Menteri Trinidad dan Tobago, Arthur Robinson, mengusulkan kepada MUPBB "pembentukan sebuah mahkamah/pidana internasional dengan yurisdiksi untuk menuntut dan menghukum individu dan entitas yang terlibat, antara lain, dalam perdagangan gelap narkoba yang melintasi perbatasan". Usul ini menggugah MUPBB, yang sejak 1954 tertidur dengan tidak menindaklanjuti rancangan statuta mahkamah pidana internasional yang diajukan oleh KHI, untuk memulai kembali proses pembentukan mahkamah pidana internasional yang telah digagas oleh MUPBB sejak 1950. Dipicu oleh usul Perdana Trinidad dan Tobago tersebut, pada 4 Desember 1989, MUPBB menerima resolusi yang meminta KHI, pada waktu membahas Rancangan Instrumen Hukum Pelanggaran terhadap Perdamaian dan Keamanan Umat Manusia (*Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind*). untuk "membahas masalah pembentukan sebuah mahkamah pidana internasional atau mekanisme pemeriksaan pengadilan kriminal lainnya dengan yurisdiksi terhadap orang-orang yang diduga telah melakukan kejahatan yang mungkin diliput oleh instrumen hukum tersebut, termasuk orang-orang yang terlibat dalam perdagangan gelap narkoba yang melintasi perbatasan nasional";
24. Berakhirnya "perang dingin" pada 1989 dan pengutukan komunitas internasional terhadap pelanggaran serius hukum humaniter internasional yang terjadi di bekas Yugoslavia sejak 1991 dan, dalam hubungan ini, pembentukan pengadilan pidana internasional *ad hoc* oleh Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menuntut dan menghukum para pelakunya, menciptakan kondisi yang kondusif bagi realisasi gagasan pembentukan sebuah mahkamah pidana internasional yang bersifat permanen, yang yurisdiksinya meliputi kejahatan-kejahatan yang Tribunal Militer Internasional ("*Tribunal Nuerenberg*"), kejahatan genosida, dan mungkin juga kejahatan agresi, sebagaimana yang disiratkan dalam permin-taan MUPBB kepada KHI pada 1950 untuk merancang pengaturannya.
25. Pada 1993 KHI menyiapkan rancangan Statuta Mahkamah Pidana Internasional dan menyampaikannya kepada MUPBB pada 1994 untuk dibahas. Pada 1995 MUPBB mengangkat sebuah komite *ad hoc* untuk membahas secara rinci rancangan yang disiapkan oleh KHI. Komite *ad hoc* ini menyampaikan laporannya. Kepada MUPBB pada 1995 yang tidak lagi memisahkan antara ketentuan konstitutif ("*Statute*") dan ketentuan hukum substantif ("*Code*"), dan ketentuan hukum acara. Sejak itu ketentuan tentang pembentukan dan yurisdiksi mahkamah pidana internasional dan dan definisi kejahatan yang bersangkutan dicakup dalam satu dokumen tunggal. Komite persiapan kemudian dibentuk oleh MUPBB dengan tugas menyusun naskah instrumen yang bersangkutan untuk disampaikan konferensi
Negara-negara.

26. Akhirnya, di Roma, Italia, PBB menyelenggarakan Konferensi Diplomatik PBB dari Wakil-wakil Berkuasa Penuh tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang berlangsung pada 16 Juni sampai dengan 17 Juli 1998. Konferensi yang dihadiri oleh 160 Negara, tujuh belas organisasi internasional, dan lebih dari 250 organisasi non pemerintah (tersebut dua terakhir ini sebagai peninjau), dengan suara 120 setuju, 21 abstain, dan 7 menentang (Amerika Serikat, Cina, India, Irak, Israel, Libia, dan Qatar), akhirnya menerima instrumen hukum internasional berjudul "*Rome Statute of the International Criminal Court*" (Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional) pada 17 Juli 1998. Pada 1 Juli 2002, sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat 1 (setelah jumlah piagam ratifikasi, atau penerimaan, atau persetujuan, atau aksesi yang disimpan pada Sekretaris Jenderal PBB mencapai enam puluh) Statuta Roma mulai berlaku. Saat ini (keadaan 15 September 2008), 108 negara adalah pihak pada instrumen hukum pidana internasional tersebut.

BAB III

**ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM STATUTA ROMA
DAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANSUIA**

27. Statuta Roma adalah instrumen internasional tentang kejahatan menurut hukum internasional. Namun, di dalamnya terkandung ketentuan-ketentuan yang pada hakikatnya, menetapkan sejumlah tindak pelanggaran HAM yang pelakunya dapat dituntut dan dipidana serta memuat sejumlah prinsip yang merupakan asas-asas HAM. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa Statuta Roma merupakan instrumen internasional mengenai kejahatan menurut hukum internasional, yang selain bertujuan menindas kejahatan internasional tertentu, juga merupakan instrumen internasional yang melindungi HAM dan menghormati asas-asas HAM tertentu, serta mengukuhkan peraturan perundang-undangan nasional tentang penyelesaian yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dipidana, sebagaimana dapat dicatat sebagai berikut:

- (a) Tema HAM yang pelanggarannya dikriminalisasikan dan, dengan demikian, dilindunginya HAM yang bersangkutan oleh aturan ini, adalah sebagai berikut:
- (i) Hak hidup (Pasal 6 (a), Pasal 7.1 (a), Pasal 8.2 (a) (ii), Pasal 8.2 (b) (vi), Pasal 8.2 (b) (xi), Pasal 8.2 (c) (i), dan Pasal 8.2 (e) (l)) ;
 - (ii) Hak untuk tidak diperbudak (Pasal 7.1 (c) dan Pasal 7.1(g);
 - (iii) Hak untuk bebas bertempat tinggal wilayah negara (Pasal 7.1 (d); dan Pasal 8.2 (2) (viii);
 - (iv) Hak atas perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum dan hak atas perlakuan yang adil dari pengadilan yang objek dan tidak berpihak (Pasal 7.1(c);
 - (v) Hak untuk tidak disiksa (Pasal 7.1 (f), Pasal 8.2(a) (iii), dan Pasal 8.2 (c) (1);
 - (vi) Hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat Pasal 7.1(g), Pasal 8.2 (b) (xxi), Pasal 8.2 (b) (xxii), Pasal 8.2 (c) (ii), Pasal 8.2 (c) (ii), dan Pasal 8.2 (e) (vi) ;
 - (vii) Hak beragama dan menjalankan ibadat menurut agama dan Kepercayaannya (Pasal 8.2 (b) (ix) dan Pasal 8.2 (e) (iv) ;
 - (viii) Hak mempunyai milik dan atas perlindungan hak miliknya (Pasal 8.2 (b) (xiii), Pasal 8.2 (b) (xvi), Pasal 8.2 (e) (v), dan Pasal 8.2 (e) (xii);
 - (ix) Hak memperoleh keadilan (Pasal 8.2 (c) (vi) ; dan
 - (x) Hak hidup tenteram, aman, dan damai (Pasal 8.2 (e) (i) ;
- (b) Asas HAM yang juga menjadi asas Statuta Roma:
- (i) Asas tidak berlaku surutnya aturan hukum (kecuali dalam keadaan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik - KIHSP -, 1966) (Pasal 11 dan Pasal 24) ;

- (ii) Asas *ne bis in idem* (Pasal 20);
- (iii) Asas legalitas (Pasal 22 dan Pasal 23);
- (iv) Asas kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan pengadilan (Pasal 63);
- (v) Asas praduga tak bersalah (Pasal 66);
- (vi) Hak terdakwa atas pemeriksaan pengadilan yang adil. (*fair trial*) (Pasal 66); dan
- (vii) Pemberian perlindungan kepada korban dan saksi (Pasal 68).

28. Harus digarisbawahi bahwa dalam hal ini Statuta Roma memasukkan norma substantif hak asasi manusia, terutama dengan mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa perlu adanya hubungan dengan konflik bersenjata. Selain itu Statuta Roma juga memuat ketentuan tentang unsur-unsur kejahatan yang kemungkinan juga akan terdapat lintas rujuk dengan perangkat hukum internasional hak asasi manusia maupun yurisprudensinya. Dalam menafsir definisi penyiksaan misalnya, MPI dapat mengacu pada Konvensi Penyiksaan dan yurisprudensi terkaitnya.⁸

29. Salah satu ketentuan yang paling penting berkaitan dengan ini adalah Pasal 21 (3) yang menyatakan bahwa: "Penerapan dan interpretasi hukum sesuai dengan pasal ini harus konsisten dengan hak-hak manusia yang dikenal secara internasional, dan tanpa ada perbedaan-perbedaan yang penting yang ditemukan pada dasar-dasar seperti gender sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 3, usia, ras, warna kulit, bahasa, agama atau keyakinan, politik atau pendapat-pendapat lain, kebangsaan, etnis atau asal sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain". Dalam hal ini Judge Pillay menyatakan bahwa untuk menjamin perlindungan yang paling penting dan mendasar, dengan diskresi yang ada, hakim-hakim oleh karena itu akan mengambil dari hukum hak asasi manusia.⁹

30. Oleh karena itu walaupun, MPI pada dasarnya adalah sebuah lembaga peradilan (*juridical institution*), namun demikian, keberadaannya dan hasil kerjanya pada masa depan akan membantu memajukan hak asasi manusia dengan menciptakan rekam historis tentang apa yang salah pada masa lalu (*the past wrongs*), menawarkan sebuah forum bagi korban untuk menyuarakan pendapatnya dan menerima kompensasi serta pemuasan atas kejahatan masa lalu, menciptakan preseden yuridis dan efek jera bagi para pelaku kejahatan yang paling berat dengan menghukum para pelaku.¹⁰

⁸ Judge Navi Pillay, Second Annual Distinguished Lecture on Criminal Justice and Human Rights The Centre for Criminal Justice and Human Rights, Faculty of Law, University College Cork, Ireland., *The International Criminal Court as a Human Rights Institution*, 21 Februari 2008, hal. 5

⁹ *Ibid*, hal. 6

¹⁰ *Ibid*, hal. 6-7

31. Dengan menarik perhatian pada kejahatan yang paling berat dan kemudian melakukan penghukuman pada pelakunya, MPI akan menjadi sebuah contoh bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, seperti sebuah lembaga pengadilan di tingkat nasional, MPI akan menjadi sebuah upaya yang melengkapi (komplementer) bagi upaya hak asasi manusia baik masa kini maupun masa depan. ¹¹

32. Sebagai instrumen internasional yang juga merupakan instrumen yang melindungi sejumlah HAM dan yang juga menjunjung sejumlah prinsip yang juga merupakan prinsip-prinsip HAM, Statuta Roma turut memperkuat jaminan dihormati dan dilindunginya HAM serta dijunjungnya prinsip-prinsip HAM yang sudah dilakukan oleh instrumen-instrumen HAM, baik internasional, maupun regional, ataupun nasional. Oleh karena itu, menjadi pihaknya RI pada Statuta Roma akan makin meningkatkan citra dan komitmen bangsa Indonesia untuk tidak saja mengambil bagian dalam upaya komunitas internasional untuk menindas dan mencegah kejahatan paling serius yang merupakan urusan komunitas internasional secara keseluruhan melainkan juga menegaskan komitmen nasional dan internasionalnya untuk menjunjung tinggi dan melindungi HAM.

¹¹ *Ibid*

BAB III

STATUS UU NO. 26/2000 APABILA STATUTA ROMA TELAH DISAHKAN OLEH DAN BERLAKU BAGI REPUBLIK INDONESIA (RI)

33. MPI, yang keberadaan dan yurisdiksinya didasarkan pada Statuta Roma, adalah pelengkap yurisdiksi nasional atas kejahatan menurut hukum internasional sebagaimana ditetapkan oleh Statuta Roma (lihat: alinea kesepuluh pembukaan, Pasal 1, dan Pasal 17 - Pasal 19) ;
34. Peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur penyelesaian yudisial kejahatan yang termasuk yurisdiksi MPI adalah UU 26/2000. Selaras dengan sifat MPI sebagai-pelengkap yurisdiksi nasional, maka, secara prinsip, UU 26/2000-lah yang akan diberlakukan guna menyelesaikan kejahatan yang termasuk baik yurisdiksi MPI maupun yurisdiksi. Pengadilan HAM menurut UU 26/2000, yang terjadi sesudah mulai berlakunya Statuta Roma untuk RI, kecuali dalam hal di mana RI dinilai oleh MPI tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) melakukan penyelesaian yuridis tersebut dan, dalam keadaan demikian, sesuai dengan Pasal 17 Statuta Roma, yurisdiksi MPI-lah yang akan diberlakukan.
35. Namun, yurisdiksi nasional tidak dapat sepenuhnya diutamakan bagi penyelesaian kejahatan internasional yang termasuk yurisdiksi MPI, karena yurisdiksi Pengadilan HAM menurut UU 26/2000 hanya meliputi sebagian kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi MPI menurut Statuta Roma, yakni hanya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tanpa kejahatan perang dan kejahatan agresi, dan tidak ada pula peraturan perundang-undangan nasional lain yang mengatur penyelesaian yudisial kejahatan perang dan kejahatan agresi. Akibatnya, dalam hal terjadinya kejahatan perang atau kejahatan agresi setelah RI menjadi Pihak pada Statuta Roma, dan apabila sampai saat itu Indonesia tetap belum juga mempunyai peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur penyelesaian yudisial kejahatan perang dan kejahatan agresi, maka MPI dengan Statuta Roma-nyalah akan menyelesaikannya.
36. Karena keadaan sebagaimana digambarkan dalam 7 (c) di atas, maka guna memastikan agar yurisdiksi pidana nasional benar-benar menjadi yurisdiksi utama (*primary jurisdiction*) sedangkan yurisdiksi -MPI, bagi RI, akan benar-benar bersifat yurisdiksi pelengkap (*complementary jurisdiction*), maka RI harus membuat undang-undang perubahan atas UU 26/2000 atau undang-undang penggantinya, sehingga undang-undang yang bersangkutan:
- (a) Di samping kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga memasukkan kejahatan perang dan kejahatan agresi ke dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, atau pengadilan dengan nama lain apa pun yang mungkin lebih tepat;

- (b) Memperbaiki ketentuan-ketentuan yang keliru atau tidak tepat rumusnya dan/atau yang tidak sesuai dengan rumusan ketentuan padananya dalam Statuta Roma yang, pada gilirannya, akan dapat dipandang sebagai upaya untuk melindungi seseorang dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, yang dapat dianggap sebagai ketidakmauan untuk melakukan secara murni penyidikan dan penuntutan terhadap individu yang bersangkutan, yang dapat membuka kesempatan bagi MPI untuk menerapkan yurisdiksinya (lihat, terutama, Pasal 17 ayat 1(a) dan ayat 2(a)).

37. Sekiranya dipermasalahkan apakah kejahatan agresi harus juga dimasukkan ke dalam yurisdiksi pengadilan pidana yang yurisdiksinya mencakup keseluruhan kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi MPI, padahal kejahatan agresi diharapkan baru dapat didefinisikan maksudnya pada Juni 2009 (sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 123 Statuta Roma), dapat dikemukakan pokok-pokok berikut:

- (a) Pemasukan kejahatan agresi ke dalam yurisdiksi MPI mendapat tantangan keras dari Negara-negara besar, terutama Negara-negara Anggota Tetap PBB, yang berpendirian, terutama, bahwa penentuan ada atau tidaknya tindak agresi adalah kewenangan DK PBB sebagaimana ditetapkan dalam Bab VII Piagam PBB;
- (b) Sebaliknya, Negara-negara berkembang, yang menganggap diri mereka sebagai Negara-negara yang secara potensial dapat menjadi korban tindak agresi Negara-negara yang lebih besar dan lebih kuat dan, selain itu, hak veto Negara-negara Anggota Tetap DK PBB dapat menggagalkan penetapan adanya tindak agresi dan penindakannya, berkeinginan keras dimasukkannya kejahatan agresi ke dalam yurisdiksi MPI, yang diharapkan dapat mengambil putusan yang tidak terpengaruhi oleh imbalan kekuatan dan kepentingan politik Negara-negara besar, terutama Negara-negara Anggota Tetap DK PBB;
- (c) Memperhatikan (a) dan (b) di atas, RI, sebagai salah satu Negara berkembang, sebagai salah satu Negara pencetus Gerakan Negara-negara Non-blok, sebagai Negara yang politik luar negerinya menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional (lihat UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri beserta penjelasannya), sebagai Negara yang salah satu tujuannya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (lihat: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pembukaan, alinea keempat, anak kalimat pertama), termasuk perlindungan dari agresi yang mungkin dilancarkan oleh kekuatan asing, dan sebagai anggota PBB yang salah satu tujuannya adalah penindasan tindak agresi (lihat: Piagam PBB, Pasal 1 ayat 1), maka selayaknya apabila kejahatan agresi tercakup dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, atau pengadilan dengan nama lain apa pun yang lebih tepat menurut UU 26/2000 sebagaimana diubah atau digantikan oleh undang-undang lain. Sekiranya sampai dirancangnya undang-undang perubahan atas atau undang-undang pengganti UU 26/2000 Majelis Negara-negara Pihak pada Statuta Roma, sesuai dengan Pasal 123, belum juga berhasil mencapai kesepakatan tentang definisi istilah "kejahatan agresi", maka undang-undang perubahan atas atau undang-undang pengganti UU 26/2000 dapat mencantumkan ketentuan yang esensinya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kejahatan agresi" menurut undang-undang ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan undang-undang (yang pada hakikatnya akan merupakan undang-undang perubahan atas undang-undang yang bersangkutan).

BAB IV

PENUTUP

38. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam Bab II dan Bab III di atas, khususnya peran Statuta Roma yang selain merupakan instrumen hukum pidana internasional untuk menindas dan mencegah kejahatan yang paling serius yang menjadi urusan komunitas internasional secara keseluruhan juga merupakan instrumen hukum Internasional yang melindungi HAM dan menjunjung asas-asas HAM, maka, Komnas HAM, sesuai dengan tujuan, fungsi, dan wewenangnya dalam pemajuan, perlindungan, penegakkan, dan pelaksanaan HAM, mendorong disahkannya Statuta Roma dalam waktu yang tidak terlampau lama.
39. Seiring dengan proses pengesahan Statuta Roma sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan yang relevan dari UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, upaya perubahan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM atau menggantinya dengan undang-undang baru, yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM sejak 2005, perlu dipercepat guna memastikan, terutama, hal-hal berikut:
- (a) Yurisdiksi materiil Pengadilan HAM, atau pengadilan dengan nama lain apa pun yang dianggap lebih tepat, menurut UU 26/2000 yang akan diubah atau diganti, meliputi semua kejahatan yang termasuk yurisdiksi MPT menurut Statuta Roma;
 - (b) Diperbaikinya rumusan ketentuan-ketentuan yang keliru atau tidak sesuai dengan ketentuan padanannya dalam Statuta Roma;
 - (c) Dipastikannya keajekan (*consistency*) rumusan ketentuan dalam batang tubuh dengan ketentuan yang berkaitan yang juga terdapat dalam tubuh dan/atau yang tercantum dalam penjelasan;
 - (d) Khusus mengenai pemberlakuan undang-undang perubahan UU 26/2000 atau undang-undang yang menggantinya, terumuskannya secara jelas dan pasti proses pembentukan pengadilan *ad hoc* guna mengadili kejahatan yang termasuk yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan yang terjadi sebelum mulai berlakunya undang-undang perubahan UU 26/2000 atau undang-undang yang menggantikannya
 - (e) Sesuai dengan sifat kejahatan yang termasuk yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan menurut undang-undang perubahan UU 26/2000 atau undang-undang yang menggantikannya sebagai kejahatan paling serius yang menjadi urusan komunitas internasional secara keseluruhan karena kejahatan yang bersangkutan merupakan ancaman terhadap perdamaian dunia, secara langsung atau tidak langsung, dan kejahatan yang mengguncang hati nurani umat manusia,

diperlukan hukum acara yang tepat untuk kejahatan yang bersifat khusus tersebut dan yang menjamin tidak terunda-tunda atau, bahkan, terkendalanya keseluruhan proses penyelesaian yudisial kejahatan yang bersangkutan;

- (f) Pokok-pokok sebagaimana dimaksud dalam (a) sampai dengan (e) diharapkan agar tercapainya tujuan ganda perubahan atau penggantian UU 26/2000, yakni:
- (i) Tidak terkendalanya lagi proses penyelesaian yudisial kejahatan yang bersangkutan; dan
 - (ii) Terpastikannya undang-undang perubahan UU 26/2000 atau undang-undang yang menggantikannya benar-benar dapat diandalkan untuk menjamin pengutamaan yurisdiksi nasional (*primary of national jurisdiction*) dalam penyelesaian yudisial kejahatan yang termasuk yurisdiksi MPI dan juga yurisdiksi pengadilan nasional menurut undang-undang perubahan UU 26/2000 atau undang-undang yang menggantikannya, sehingga dapat dicegah ditanganinya kejahatan yang bersangkutan oleh MPI, terutama dalam hal kejahatan yang bersangkutan terjadi di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi RI, dan/ atau tersangkanya berada di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi RI, dan/atau tersangkanya adalah warga negara RI

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kepres Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Tahun 2004-2009

Makalah

Judge Navi Pillay, Second Annual Distinguished Lecture on Criminal Justice and Human Rights, The Centre for Criminal Justice and Human Rights, Faculty of Law, University College Cork, Ireland, *The International Criminal Court as a Human Rights Institution*, 21 Februari 2008,

Dokumen Lain

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, <http://www.un.org/aboutun/charter/>, diakses pada 4 November 2008

Human Security Report, Bagian Overview, War and Peace in the 21st Century